

PENYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi yang saya tulis sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum dan diajukan pada Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten ini sepenuhnya asli merupakan hasil karya tulis ilmiah saya pribadi.

Adapun tulisan dan maupun pendapat orang lain yang terdapat dalam skripsi ini telah saya sebutkan kutipannya secara jelas sesuai dengan etika keilmuan yang berlaku di bidang penulisan karya ilmiah.

Apabila di kemudian hari terbukti bahwa sebagian atau seluruh isi skripsi ini merupakan hasil plagiarisme atau mencontek karya tulis orang lain, saya bersedia untuk menerima sanksi berupa pencabutan gelar kesarjanaan yang saya terima ataupun sanksi akademik sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Serang, 31 Oktober 2018

ENOK KOMALASARI
NIM: 141300786

ABSTRAK

Nama: Enok Komalasari, NIM:141300786, Judul Skripsi : “*Jual beli Barang Rongsokan dalam Perspektif Hukum Islam*”(Studi Kasus di Desa Pangkalan, Kecamatan Sobang, Kabupaten Pandeglang).

Allah SWT mensyari'atkan jual beli sebagai pemberian keuangan dan keleluasaan dari-Nya untuk hamba hamba-Nya. Jual beli merupakan salah satu jenis muamalah yang membawa manfaat yang besar dalam kehidupan. Selain sebagai sarana pemenuhan kebutuhan, jual beli juga sebagai sarana tolong menolong di antara sesama manusia dan sebagai sarana bagi manusia untuk mencari rizqi yang halal dari Allah SWT. Barang rongsokan merupakan salah satu jenis barang yang menjadi obyek jual beli dikalangan masyarakat Desa Pangkalan Kecamatan Sobang. Barang tersebut adalah barang yang sudah rusak yang didapat dari rumah warga. Dalam syariat Islam syarat barang yang di perjual belikan adalah barang yang bermanfaat dan bersih (suci). Barang rongsokan yang diperjual-belikan di Desa Pangkalan Kecamatan Sobang terdiri dari besi, tembaga, botol-botol bekas minuman, dan lain lain.

Berdasarkan uraian pada latar belakang masalah, maka penulis memberikan rumusan masalah, yaitu: (1) Apa saja faktor yang menyebabkan terjadinya jual beli barang rongsokan serta praktik jual beli barang rongsokan di desa Pangkalan?; (3) Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap praktik jual beli barang rongsokan di desa Pangkalan?. Berkenan dengan perumusan masalah tersebut maka penelitian ini bertujuan untuk mengetahui jual beli barang rongsokan dalam perspektif hukum Islam, serta faktor jual beli barang rongsokan dan praktik jual beli barang rongsokan yang berlangsung di Desa Pangkalan Kec. Sobang.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan kualitatif yaitu Metode yang menekankan pada aspek secara mendalam terhadap suatu masalah yang akan diteliti dan data hasil penelitian lebih berkekenan dengan interpretasi terhadap data yang ditentukan di lapangan. Teknik yang digunakan oleh penulis dalam pengumpulan data yaitu: data pustaka, wawancara, observasi dan dokumentasi. Analisis datanya yang digunakan adalah dengan metode deduktif.

Kesimpulan yang diperoleh dari penelitian ini adalah: Faktor yang terjadi dalam jual beli barang rongsokan ini karena adanya pengaruh subyek dan objek dalam bertransaksi seperti semua jenis serta bentuk transaksi dalam muamalah. Dalam hal ini dapat diketahui subyeknya yakni jual beli barang rongsokan yang terjadi di masyarakat, dan objeknya yakni barang rongsokan itu sendiri, dalam praktik jual beli barang rongsokan di Desa Pangkalan yakni warga mendapatkan harga dari barang rongsokan yang telah ditentukan oleh si pengepul, lalu pengepul mendatangi dan mendapat upah dari pihak agen jual beli rongsokan.; Pandangan hukum Islam terhadap jual beli barang rongsokan diperbolehkan karena masih terdapat manfaatnya setelah disucikan kembali/daur ulang yakni dengan terpenuhinya syarat dan ketentuan yang telah ditetapkan oleh syariat Islam. Namun dalam hal ini pembeli (pengepul) barang rongsokan mengira-ngira berat timbangan dapat menjadikan akad tersebut tidak sah.



**FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
"MAULANA HASANUDDIN" BANTEN**

Nomor : Nota Dinas
Lampiran : Skripsi
Hal : **Pengajuan Munaqasah
a.n. Enok Komalasari
NIM: 141300786**

Kepada Yth,
Dekan Fakultas Syariah
UIN "SMH" Banten
Di –
Serang

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dipermaklumkan dengan hormat, bahwa setelah membaca dan mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi Saudari **ENOK KOMALASARI** NIM: 141300786, yang berjudul: "*Jual Beli Barang Rongsokan dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Pangkalan Kecamatan Sobang, Kabupaten Pandeglang)*" kiranya dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk melengkapi ujian munaqasah pada Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah UIN "Sultan Maulana Hasanuddin" Banten. Maka kami ajukan skripsi ini dengan harapan dapat segera dimunaqasahkan.

Demikian, atas perhatian Bapak kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Serang, 31 Oktober 2018

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. Iin Ratna Sumirat, M.Hum
NIP. 19690906 199603 2 002

Dr. H. Ahmad Hidayat, Lc., M.Ag
NIP. 19770816 200501 1 004

**JUAL BELI BARANG RONGSOKAN DALAM
PERSEPKTIF HUKUM ISLAM**
(Studi Kasus di Desa Pangkalan, Kecamatan Sobang, Kabupaten
Pandeglang)

Oleh :

ENOK KOMALASARI

NIM: 141300786

Menyetujui,

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. Iin Ratna Sumirat, M.Hum

NIP. 19690906 199603 2 002

Dr. H. Ahmad Hidayat, Lc., M.Ag

NIP. 19770816 200501 1 004

Mengetahui,

Dekan

Fakultas Syariah

Ketua

Jurusan Hukum Ekonomi Syariah

Dr. H. Yusuf Somawinata, M.Ag

NIP: 19591119 199103 1 003

H. Masduki, S.Ag., M.A

NIP. 19731105 199903 1 001

PENGESAHAN

Skripsi a.n. Enok Komalasari, NIM: 141300786 yang berjudul: ***Jual Beli Barang Rongsokan dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Pangkalan, Kecamatan Sobang, Kabupaten Pandeglang)*** telah diajukan dalam Sidang Munaqasah Universitas Islam Negeri “Sultan Maulana Hasanuddin” Banten tanggal Oktober 2018. Skripsi ini telah diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Fakultas Syariah Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri “Sultan Maulana Hasanuddin” Banten.

Serang, 8 November 2018

Sidang Munaqasah

Anggota

Ketua Merangkap Anggota

Sekretaris Merangkap Anggota

Ahmad Harisul Miftah, M.Si
NIP. 19770120 200901 1 011

Penguji I

Dr. H. E. Zaenal Muttaqin, M.H., M.A
NIP. 19840802 201101 1 008

Penguji II

Dr. M. Zainor Ridho, M.Si
NIP. 19800721 200912 1 005

Pembimbing I

H. Ade Mulyana, S.Ag., M.Si
NIP. 19591104 199403 1 002

Pembimbing II

Dr. Iin Ratna Sumirat, M.Hum
NIP. 19690906 199603 2 002

Dr. H. Ahmad Hidayat, Lc., M.Ag
NIP. 19770816 200501 1 004

PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan untuk kedua orang tua super keren,
Bapakku Tercinta *Suhyana* dan Mamahku Tercinta *Lina*,
Serta adikku yang kusayangi *Siti Nurjannah* .
Terima kasih untuk cinta, kasih sayang, ketulusan, do'a,
serta dukungan dan segala kebahagiaan juga kebaikan
yang telah diberikan yang tidak akan
pernah cukup hanya ditulis dalam satu lembar kertas,
Semoga Bapak dan Mamah selalu sehat, panjang umur,
Bahagia dan selalu dalam lindungan Allah SWT,
Aamiin Allahumma Aamiin

MOTTO

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

“Allah Telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba”

(Q.S Al-Baqarah: 275)

RIWAYAT HIDUP PENULIS

Enok Komalasari adalah nama lengkap penulis, lahir di pandeglang pada tanggal 18 Maret 1997. Anak pertama dari dua bersaudara dari pasangan Bapak Suhyana dengan Ibu Lina.

Penulis lahir dari keluarga sederhana dan agamis, pada masa kecilnya penulis menyelesaikan Pendidikan Dasar di (SDN) Pangkalan 2 (dua) pada tahun 2008 lulus dari Sekolah Dasar tersebut, kemudian melanjutkan Sekolah pada tingkat berikutnya pada sekolah MTS Malnu Pusat Menes lulus pada tahun 2011, Selanjutnya penulis masuk ke Madrasah Aliyah (MA) Malnu Pusat Menes mengambil jurusan IPS lulus pada tahun 2014 dan Kuliah di UIN Sultan Maulana Hasanudin Banten Fakultas Syariah Jurusan Hukum Ekonomi Syariah.

Selama menjadi Mahasiswa penulis pernah aktif di Himpunan Mahasiswa Jurusan HES menjabat sebagai anggota bidang *eksternal* dan juga pernah aktif di Organisasi primodial yaitu KUMANDANG (Keluarga Mahasiswa Pandeglang) dan menjabat sebagai biro kewanitaan.

KATA PENGANTAR

Puji syukur alhamdulillah penulis panjatkan kepada Allah SWT atas rahmat dan hidayah-Nya yang telah diberikan penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini sesuai dengan yang direncanakan. Shalawat dan salam semoga tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, sebagai pembawa risalah ilahi kepada seluruh umat, beserta keluarganya, sahabatnya, serta pengikutnyahingga ahir zaman.

Skripsi ini berjudul : *Jual beli Barang Rongsokan Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Pangkalan, Kecamatan Sobang, Kabupaten Pandeglang)*. Merupakan tugas ahir yang diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanudin Banten.

Dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak baik secara langsung maupun tidak langsung karena itu melalui kesempatan ini, penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Fauzul Iman, M.A., Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten.

2. Bapak Dr. H. Yusuf Somawinata, M.Ag., Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, yang telah membantu dan memberikan motivasinya dalam menyelesaikan skripsi ini dengan tulus hati.
3. Bapak H. Masduki, S.Ag., M.A., Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah dan bapak H. Ade Mulyana, S.Ag., M.Si., Sekretaris Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Sultan Maulana Hasanuddin Banten yang telah memberikan persetujuan kepada penulis untuk menyusun skripsi serta memberikan nasihat, pengarahan, dan meluangkan waktunya dalam menyusun skripsi ini.
4. Ibu Dr. Iin Ratna Sumirat, M.Hum., Pembimbing I dan Bapak H. Ahmad Hidayat ,L.c M.Ag., Pembimbing II yang telah memberikan nasihat, pengarahan, dan meluangkan waktunya dalam penyusunan skripsi ini.
5. Kepada pihak Desa Pangkalan kecamatan Sobang khususnya kepada Bapak Mulyadi selaku kepala desa pangkalan dan para staf Desa bapak Engkos Koswara, atas waktu dan kesediannya di tengah kesibukannya untuk membantu penulis dalam rangka

pengumpulan data skripsi, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

6. Bapak Sana, Bapak Rohidin, Bapak Khapi, dan Ibu Ropiyah yang telah bersedia di wawancarai oleh penulis untuk melengkapi data skripsi ini.
7. Kepada teman-temanku yakni Diah Zuhri Farandini, Ida Widianingsih S.H., Ila Rojila, Mumun Muniroh S.H., Elda Elinda Putri P, Nurbaiti S.H., Laili Rachma Wati S.H., serta teman-teman seperjuangan Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, khususnya HES.C angkatan 2014 yang telah memberikan semangat dan bantuannya sangat membantu terselesaikannya skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak terlepas dari kekurangan, kelemahan, dan masih jauh dari kesempurnaan, keterbatasan pengetahuan, pengalaman serta kemampuan penulis, oleh sebab itu penulis mengharapkan pendapat, saran dan kritik yang bersifat membangun guna mencapai kesempurnaan pada masa yang akan datang.

Akhirnya, hanya kepada Allah SWT jualah memohon agar seluruh kebaikan dari semua pihak yang membantu skripsi

ini, semoga diberikan balasan yang berlipat ganda. Penulis berharap kiranya karya tulis ini turut mewarnai khazanah ilmu pengetahuan dan dapat bermanfaat bagi penulis khususnya, dan bagi para pembaca pada umumnya.

Serang, 31 Oktober 2018

Penulis

Enok Komalasari

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	i
ABSTRAK	ii
NOTA DINAS	iii
LEMBAR PERSETUJUAN	iv
LEMBAR PENGESAHAN	v
PERSEMBAHAN	vi
MOTTO	vii
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	xi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Fokus Penelitian	10
C. Rumusan Masalah	10
D. Tujuan Penelitian	10
E. Manfaat Penelitian	11
F. Penelitian Terdahulu yang Relevan	11
G. Kerangka Pemikiran	13
H. Metode Penelitian	15
I. Sistematika Penulisan	20

BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI OBYEKTIF PENELITIAN

A. Kondisi Obyektif Lokasi Penelitian	23
1. Sejarah Desa Pangkalan	23
2. Sejarah Berdirinya Jual beli Barang Rongsokan di Desa Pangkalan	23
B. Kondisi Geografis Obyektif Penelitian	25
1. Kondisi Geografis Desa Pangkalan	25
2. Kondisi Geografis Jual Beli Barang Rongsokan di Desa Pangkalan	26
C. Kondisi Demografis Obyektif Penelitian	27
1. Kependudukan	27
2. Lembaga Ekonomi	27
3. Lembaga Pendidikan	28
4. Lembaga Keagamaan	29
5. Lembaga Sosial Budaya	30

BAB III LANDASAN TEORITIS

A. Pengertian Jual Beli	32
B. Syarat Sah Jual Beli	40
C. Rukun Jual Beli	40
D. Dasar Hukum Jual Beli	43

1. Ayat Al-Qur'an	43
2. Hadits Jual Beli	44
3. Ijma Jual Beli	45
E. Tujuan Jual Beli	46

BAB IV ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP JUAL BELI BARANG RONGSOKAN DI DESA PANGKALAN

A. Faktor Terjadinya Jual Beli Barang Rongsokan Serta Praktik Jual Beli Barang Rongsokan di Desa Pangkalan	49
1. Faktor Terjadinya Jual Beli Barang Rongsokan	49
2. Praktik Jual Beli Barang Rongsokan di Desa Pangkalan.....	53
B. Pandangan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Barang Rongsokan di Desa Pangkalan	66

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	76
B. Saran	78

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN